

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Asuransi merupakan mekanisme perlindungan finansial yang berfungsi untuk mengalihkan risiko dari individu kepada lembaga penyelenggara dengan pembayaran sejumlah premi tertentu (Badruzaman, 2019). Asuransi didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung, di mana pihak penanggung yakni perusahaan asuransi bersedia menanggung risiko yang dialihkan oleh peserta dengan adanya kewajiban pembayaran premi dari peserta kepada perusahaan asuransi sebagai imbalannya, sehingga peserta memperoleh perlindungan terhadap ketidakpastian di masa depan (Navisa, SH, dkk., 2022).

Salah satu produk asuransi yang memiliki peran penting adalah asuransi dana pensiun. Dana pensiun berfungsi menjamin kelangsungan hidup pekerja setelah memasuki usia tidak produktif, sehingga mereka tetap dapat memperoleh penghasilan meskipun tidak lagi bekerja secara formal (Bowers, 1997). Pada saat memasuki usia pensiun, timbul potensi kekhawatiran yang berkaitan dengan ketidakmampuan memperoleh pendapatan tetap yang dapat menjamin kesejahteraan hidup di masa lanjut usia. Program pensiun dirancang untuk memberikan keamanan finansial pada masa tua, sekaligus mengurangi risiko ketidakpastian pendapatan setelah berhenti bekerja (Arfa, 2017).

Melalui program pensiun, para pekerja akan memperoleh rasa aman serta kepastian mengenai kondisi finansial di masa tua, sehingga mereka tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan hidup setelah tidak lagi bekerja. Program ini memberikan manfaat berupa pemberian uang pensiun kepada karyawan ketika mencapai usia pensiun, ataupun jika mereka berhenti bekerja lebih awal. Selain itu, dalam situasi tertentu seperti meninggalnya peserta saat masih aktif bekerja, hak pensiun tetap dapat diberikan kepada ahli waris sebagai bentuk perlindungan finansial (Dickson, 2020). Hal ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Manfaat pensiun juga tetap berlaku bagi pegawai yang memilih program pensiun dipercepat, di mana besarnya manfaat akan dihitung berdasarkan lamanya masa kerja yang telah ditempuh (Friedler, 1986).

Dalam sistem dana pensiun, dikenal dua program pensiun dengan klaim manfaat berdasarkan usia, yaitu program pensiun normal dan program pensiun dipercepat. Program pensiun normal merupakan program yang memberikan perencanaan masa depan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup karyawan pada masa pensiun dengan kondisi ketika seorang peserta pensiun pada usia standar yang telah ditetapkan dalam aturan program pensiun. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun dan usia wajib pensiun ditetapkan 60 tahun. Program pensiun dipercepat merupakan program yang memberikan perencanaan masa depan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum usia pensiun normal, karena kemauan sendiri, atau kondisi tertentu akibat pemutusan hubungan kerja, dengan ketentuan 10 tahun sebelum usia pensiun normal (Achmad dkk., 2017) .

Agar peserta dapat menikmati manfaat dari program dana pensiun, mereka diwajibkan untuk membayar iuran sesuai kesepakatan dengan perusahaan asuransi yang mengelola program tersebut. Besarnya manfaat pensiun maupun jumlah iuran yang nantinya akan ditanggung oleh pegawai biasanya ditentukan melalui perhitungan aktuarial (Andriananda & Maulana, 2023). Iuran ini perlu dibayarkan secara rutin agar perusahaan asuransi dapat menjalankan kewajibannya hingga program pensiun berakhir. Jumlah

manfaat yang diterima umumnya menyesuaikan dengan jenis program pensiun yang diikuti. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko habisnya dana secara cepat, sehingga peserta tetap memperoleh manfaat dalam jangka panjang (Sulma dkk., 2023) . Oleh karena itu, pemerintah menyediakan pembayaran manfaat dalam bentuk anuitas, terutama anuitas seumur hidup, yang memungkinkan peserta menerima pembayaran secara berkelanjutan selama masih hidup, dan dihentikan setelah peserta meninggal dunia.

Berdasarkan Standar Praktik Aktuaria Dana Pensiun (SPA-DP) No. 1.02, tujuan utama dari program dana pensiun adalah memastikan ketersediaan data keuangan yang akurat, agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta dan pihak-pihak terkait secara sistematis. Pegawai diwajibkan menyisihkan sebagian gajinya melalui potongan yang kemudian diinvestasikan selama masa kerja, sehingga hasilnya bisa digunakan sebagai sumber pembayaran manfaat. Dengan demikian, aktuaris akan memastikan pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara pasti dan disertai anuitas. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jaminan hari tua, perusahaan asuransi dituntut untuk mengelola aset dengan baik melalui skema dana pensiun. Program ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Pada PPMP, besarnya manfaat ditentukan sesuai ketentuan dana pensiun atau peraturan yang berlaku, sedangkan pada PPIP besarnya iuran ditentukan berdasarkan ketentuan dana pensiun. Seluruh iuran dan hasil investasinya dicatat sebagai tabungan individu peserta yang kemudian menjadi manfaat pensiun (Affandi & Harahap, 2024).

Secara umum, metode perhitungan dana pensiun dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu *Accrued Benefit Cost Method* dan *Projected Benefit Cost Method* (Izzati & Kartikasari, 2022). *Accrued Benefit Cost Method* merupakan pendekatan yang menghitung manfaat pensiun berdasarkan hak yang telah diperoleh sampai pada tanggal tertentu. Sementara itu, *Projected Benefit Cost Method* lebih menekankan pada estimasi manfaat pensiun yang akan diterima seseorang ketika memasuki usia pensiun. Metode yang

termasuk dalam kelompok *Accrued Benefit Cost Method* antara lain *Traditional Unit Credit* dan *Projected Unit Credit*. Sedangkan pada kelompok *Projected Benefit Cost Method* terdapat metode *Entry Age Normal*, *Individual Level Premium*, *Attained Age Normal*, dan *Aggregate Cost* (Futami, 1993).

Metode *Entry Age Normal* merupakan pendekatan di mana nilai manfaat pensiun yang diproyeksikan dibagi rata (sebagai persentase gaji) sepanjang karir peserta, mulai saat memasuki program hingga usia pensiun. Bagian dari nilai ini yang dialokasikan untuk tiap tahun disebut *normal cost*, sedangkan nilai sekarang dari manfaat masa depan yang belum tertutupi oleh kontribusi saat ini disebut kewajiban aktuarial terakumulasi. Metode *Aggregate Cost* menghitung kontribusi berdasarkan keseluruhan kelompok peserta. Selisih antara nilai kini manfaat dan aset yang ada dialokasikan secara merata pada gaji atau masa kerja kelompok selama periode valuasi hingga usia pensiun. Berbeda dengan *Entry Age Normal*, metode ini tidak memiliki kewajiban aktuarial terakumulasi.

Penelitian terdahulu banyak membandingkan *Entry Age Normal* dan *Aggregate Cost* dengan metode *Projected Unit Credit*. (Permana dkk., 2016) menunjukkan bahwa metode *Projected Unit Credit* menghasilkan iuran normal yang lebih rendah di awal dibandingkan *Entry Age Normal*, namun menimbulkan kewajiban aktuarial yang lebih tinggi. Kondisi ini dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan karena beban iuran awal lebih ringan, tetapi kurang menguntungkan bagi peserta karena risiko pembiayaan jangka panjang lebih besar.

(Andriananda & Maulana, 2023) juga membuktikan bahwa metode *Entry Age Normal* cenderung memberikan keuntungan bagi peserta melalui iuran yang konstan dari awal hingga pensiun. Sementara itu, *Projected Unit Credit* dipandang lebih menguntungkan bagi perusahaan, karena distribusi kewajiban dapat diatur sesuai usia dan masa kerja karyawan.

Selain itu, penelitian dari (Hutabalian dkk., 2021) membandingkan metode *Projected Unit Credit* dengan *Aggregate Cost*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Aggregate Cost* menghasilkan pola iuran yang

stabil dalam jangka menengah, namun meningkat signifikan mendekati usia pensiun. Hal ini dinilai lebih menguntungkan bagi peserta karena beban iuran di awal relatif ringan, tetapi kurang menguntungkan bagi perusahaan karena harus menanggung lonjakan iuran di akhir masa kerja. Sebaliknya, *Projected Unit Credit* dinilai lebih cocok bagi perusahaan karena memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan iuran, meskipun berdampak pada ketidakpastian bagi peserta.

Dengan adanya penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode *Entry Age Normal* lebih berpihak kepada kepentingan peserta dibandingkan metode *Projected Unit Credit*. Hal ini juga berlaku pada metode *Aggregate Cost* yang lebih berpihak kepada kepentingan peserta dibandingkan metode *Projected Unit Credit* yang lebih menguntungkan kepentingan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, pada skripsi ini akan dibahas mengenai perhitungan aktuarial dana pensiun normal dan dipercepat dengan menggunakan Metode *Entry Age Normal* dan *Aggregate Cost*. Kemudian, perhitungan kedua metode tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui metode yang lebih sesuai secara aktuarial ditinjau dari besaran iuran, kewajiban aktuarial, dan stabilitas pendanaan bagi peserta maupun perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hasil perhitungan aktuarial pada program pensiun normal dan pensiun dipercepat menggunakan Metode *Entry Age Normal*?
2. Bagaimana hasil perhitungan aktuarial pada program pensiun normal dan pensiun dipercepat menggunakan Metode *Aggregate Cost*?
3. Metode manakah yang lebih sesuai secara aktuarial ditinjau dari

besaran iuran, kewajiban aktuarial, dan stabilitas pendanaan bagi peserta maupun perusahaan dalam konteks program pensiun normal dan pensiun dipercepat?

### 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut.

1. Tabel mortalitas yang digunakan adalah Tabel Mortalita Indonesia IV tahun 2019 yang diterbitkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
2. Jenis anuitas yang digunakan adalah anuitas seumur hidup.
3. Jenis program pensiun yang dianalisis adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).
4. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah sebesar 6 persen berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga Bank Indonesia.
5. Proporsi gaji yang dipersiapkan untuk manfaat pensiun ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji pokok berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.
6. Perhitungan aktuarial mencakup manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, iuran normal, dan kewajiban aktuarial.
7. Data yang digunakan berasal dari data aktual perusahaan.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui hasil perhitungan aktuarial pada program pensiun normal, meliputi besar manfaat pensiun, iuran yang dibayarkan peserta, dan

kewajiban aktuarial menggunakan Metode *Entry Age Normal* dan *Aggregate Cost*.

2. Mengetahui hasil perhitungan aktuarial pada program pensiun dipercepat, meliputi besar manfaat pensiun, iuran yang dibayarkan peserta, dan kewajiban aktuarial menggunakan Metode *Entry Age Normal* dan *Aggregate Cost*.
3. Membandingkan hasil perhitungan aktuarial antara Metode *Entry Age Normal* dan *Aggregate Cost* pada program pensiun normal maupun program pensiun dipercepat.
4. Menentukan metode yang lebih sesuai secara aktuarial ditinjau dari besaran iuran, kewajiban aktuarial, dan stabilitas pendanaan bagi peserta maupun perusahaan dalam pengelolaan program pensiun

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan metode perhitungan aktuarial pada program pensiun normal dan dipercepat menggunakan Metode *Entry Age Normal* dan *Aggregate Cost*.

### 2. Bagi Program Studi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik berupa kajian tambahan dalam bidang aktuarial, khususnya terkait metode perhitungan iuran normal dan kewajiban aktuarial pada program pensiun.

### 3. Bagi Pembaca atau Praktisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami perbandingan Metode *Entry Age Normal* dan *Aggregate Cost*, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengelolaan dana pensiun, baik dari perspektif peserta maupun perusahaan.



*Intelligentia - Dignitas*